



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI S. FONATABA Alias YUDI;**
2. Tempat lahir : Wadapi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **RUBEN AREBO, S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Serui beralamat di Jalan Menawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Register Nomor: 04/PAN.W30-U6/HK/II/2024/PN Sru pada tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi S. Fonataba Alias Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/KEP.YAPEN/Eoh.2/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yudi S. Fonataba Alias Yudi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Trans Yapen Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nataniel Wainaribaba*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika saksi korban hendak menuju sungai mananayang mengendarai motor dan melintasi jalan yang sedang di palang oleh Terdakwa karena jalan tersebut masih dipalang oleh Terdakwa, saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memutar stir motor untuk masuk ke gang wanampompi, pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban dari arah belakang mengenai leher saksi korban menggunakan alat bantu berupa kayu balok sekira berukuran 5 *centimeter* x 10 *centimeter* dan panjang 1 meter yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga membuat saksi korban terjatuh dengan motornya dan tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami sejumlah luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* atas nama *Nataniel Wainaribaba* Nomor : 445.9/VER/065/RS/2021 tanggal 04 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wilma Sitepu selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Serui, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "*ditemukan memar dan bengkak dan luka lecet pada dahi sebelah kiri koma memar dan bengkak pada mata sebelah kiri koma bengkak pada leher belakang koma bengkak pada paha sebelah kanan koma luka robek pada telapak kaki kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma lebar dua centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tumpul*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nataniel Wainaribaba** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi yang saat itu dari kebun hendak mengambil sepeda motor untuk menjemput Saksi Dolince Wainaribaba, setelah mengambil sepeda motor saksi melintas

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampomi, tetapi jalan tersebut telah dipalang oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa, kemudian saksi sempat berbincang dengan Terdakwa, dan Terdakwa mempersilahkan saksi untuk jalan melewati samping jalan, pada saat saksi lewat tersebut Terdakwa memukul saksi dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher saksi, sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai sampai saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada pukul 18.30 WIT saksi sadarkan diri dan sudah berada di rumah Yustinus Torobi, selanjutnya saksi mendengar Terdakwa mengatakan sambil berteriak kepada saksi *"kasih mati orang itu saja"*;
 - Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
 - Bahwa setelah saksi keluar dari RSUD Serui, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian leher belakang serta luka lecet dan memar pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada telapak kaki kiri, hingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari sehingga membuat saksi dirawat di RSUD Serui selama 2 (dua) hari dan menjalani rawat jalan, dan sampai dengan sekarang ketika saksi terkena panas matahari mengalami pusing;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dolince Wainaribaba** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nataniel Wainaribaba;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampomi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, saksi baru mengetahui setelah kejadian dimana saat itu saksi sedang berjalan ke arah Kampung Wanampompi, karena korban belum menjemput saksi, ketika di jalan masuk kampung, saksi melihat ada keributan sehingga saksi menghampiri dan saksi melihat korban dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor, korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka di dahi dan di bagian kakinya, sehingga korban langsung dibawa ke rumah Yustinus Torobi;

- Bahwa pada pukul 18.30 WIT korban sadarkan diri, selanjutnya saksi mendengar Terdakwa mengatakan sambil berteriak kepada korban "kasih mati orang itu saja";
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RSUD Serui diantar oleh saksi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar dan bengkak pada bagian leher belakang serta luka lecet dan memar pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada telapak kaki kiri, hingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari sehingga membuat korban dirawat di RSUD Serui selama 2 (dua) hari dan menjalani rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.9/VER/065/RS/2021 tanggal 04 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nataniel Wainaribaba;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Korban Nataniel Wainaribaba hendak menuju sungai mananayang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan yang sedang di palang oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua teman Terdakwa, karena jalan tersebut masih dipalang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berbincang dengan korban, dan Terdakwa mempersilahkan korban untuk jalan melewati samping jalan, pada saat korban lewat tersebut Terdakwa memukul korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban, sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai sampai korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya warga sekitar menolong korban untuk dibawa ke rumah Yustinus Torobi, kemudian Terdakwa sambil berteriak mengatakan "kasih mati orang itu saja";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalangan jalan karena membutuhkan uang untuk membeli rokok, sehingga apabila ada yang lewat, Terdakwa meminta uang kepada orang yang lewat jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, karena Terdakwa kesal kepada korban yang merupakan mantan anggota dewan yang pada saat menjabat tidak merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melarikan diri, dan tidak ada Polisi yang datang mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat pergi ke Timika setelah 6 bulan kejadian, lalu Terdakwa balik lagi ke Serui sampai pada bulan November 2023 Terdakwa baru ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen telah terjadi pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban Nataniel Wainaribaba;
2. Bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika Saksi Korban Nataniel Wainaribaba hendak menuju sungai mananayang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan yang sedang di palang oleh Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa, karena jalan tersebut masih dipalang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berbincang dengan korban, dan Terdakwa mempersilahkan korban untuk jalan melewati samping jalan, pada saat korban lewat tersebut Terdakwa memukul korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban, sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai sampai korban tidak sadarkan diri;
3. Bahwa selanjutnya warga sekitar menolong korban untuk dibawa ke rumah Yustinus Torobi;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar dan bengkak pada bagian leher belakang serta luka lecet dan memar pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada telapak kaki kiri, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.9/VER/065/RS/2021 tanggal 04 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, hingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari sehingga membuat korban dirawat di RSUD Serui selama 2 (dua) hari dan menjalani rawat jalan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, karena Terdakwa kesal kepada korban yang merupakan mantan anggota dewan yang pada saat menjabat tidak merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye;
6. Bahwa antara Terdakwa dengan korban saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Yudi S. Fonataba Alias Yudi ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Yudi S. Fonataba Alias Yudi mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Trans Yapen, Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen telah terjadi pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban Nataniel Wainaribaba, yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Saksi Korban Nataniel Wainaribaba hendak menuju sungai mananayang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan yang sedang di palang oleh Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa, karena jalan tersebut masih dipalang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berbincang dengan korban, dan Terdakwa mempersilahkan korban untuk jalan melewati samping jalan, pada saat korban lewat tersebut Terdakwa memukul korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban, sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai sampai korban tidak sadarkan diri, selanjutnya warga sekitar menolong korban untuk dibawa ke rumah Yustinus Torobi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami memar dan bengkak pada bagian leher belakang serta luka lecet dan memar pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada telapak kaki kiri, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.9/VER/065/RS/2021 tanggal 04 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, hingga mengganggu aktifitas korban sehari-hari sehingga membuat korban dirawat di RSUD Serui selama 2 (dua) hari dan menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi Korban Nataniel Wainaribaba menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai leher korban, sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai sampai korban tidak sadarkan diri, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar atau setidak-tidaknya Terdakwa menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban Nataniel Wainaribaba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutuskan dengan berdasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan luka pada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi S. Fonataba Alias Yudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helfien Somalay, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

ttd

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Helfien Somalay, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Roni Bahari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)